



BUPATI BARITO TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BARITO TIMUR
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BARITO TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan Bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang dijabarkan ke dalam Perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 15 bulan Agustus tahun 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2009 Nomor 16);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Barito Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2013 Nomor 5);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2017 Nomor 34, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 31);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2021 Nomor 67, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2021 Nomor 55).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR

dan

BUPATI BARITO TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.**

BAB I

Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.

2. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan Undang-Undang.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
5. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
6. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
7. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
9. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Daerah.
10. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
11. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
12. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
13. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

14. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

BAB II
Pendapatan dan Belanja

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 semula sebesar Rp. 1.173.708.763.366,00 bertambah sebesar Rp. 39.775.041.875,00 sehingga menjadi Rp. 1.213.483.805.241,00 dengan rincian sebagai berikut:

(1)Pendapatan

a. Semula	Rp. 1.112.375.558.245,00
b. Bertambah/(Berkurang)	<u>(Rp. 140.179.340.043,00)</u>
Jumlah Pendapatan	
Setelah Perubahan	Rp. 972.196.218.202,00

(2)Belanja

a. Semula	Rp. 1.162.433.763.366,00
b. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 39.774.501.875,00</u>
Jumlah Belanja	
Setelah Perubahan	Rp. 1.202.208.265.241,00

(3)Pembiayaan

a. Penerimaan Pembiayaan	
1. Semula	Rp. 61.333.205.121,00
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 179.953.841.918,00</u>
Jumlah Penerimaan Pembiayaan	
Setelah Perubahan	Rp. 241.287.047.039,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	
1. Semula	Rp. 11.275.000.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Pengeluaran	
Setelah Perubahan	Rp. 11.075.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto	
Setelah Perubahan	Rp. 230.012.047.039,00
Sisa Lebih Pembiayaan	
Anggaran setelah perubahan	
tahun anggaran berkenaan Rp.	0,00

Pasal 3

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah	
1. Semula	Rp. 200.091.070.255,00

- | | |
|-------------------------------|--------------------------|
| 2. Bertambah/(Berkurang) | (Rp. 122.734.903.501,00) |
| Jumlah Pendapatan Asli Daerah | |
| Setelah perubahan | Rp. 77.356.166.754,00 |
- b. Pendapatan Transfer
- | | |
|--------------------------|------------------------|
| 1. Semula | Rp. 892.240.087.990,00 |
| 2. Bertambah/(Berkurang) | Rp. 390.060.000,00 |
- Jumlah Dana Perimbangan
setelah perubahan Rp. 892.630.147.990,00
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
- | | |
|--------------------------|-------------------------|
| 1. Semula | Rp. 20.044.400.000,00 |
| 2. Bertambah/(Berkurang) | (Rp. 17.834.496.542,00) |
- Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
setelah perubahan Rp. 2.209.903.458,00

Pasal 4

- (1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf a, bersumber dari :
- a. Pajak Daerah
- | | |
|--------------------------|-------------------------|
| 1. Semula | Rp. 41.335.000.000,00 |
| 2. Bertambah/(Berkurang) | (Rp. 15.792.000.000,00) |
- Jumlah Pajak Daerah
setelah perubahan Rp. 25.543.000.000,00
- b. Retribusi Daerah
- | | |
|--------------------------|-------------------------|
| 1. Semula | Rp. 37.225.005.926,00 |
| 2. Bertambah/(Berkurang) | (Rp. 33.316.401.126,00) |
- Jumlah Retribusi Daerah
setelah perubahan Rp. 3.908.604.800,00
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
- | | |
|--------------------------|-------------------------|
| 1. Semula | Rp. 59.493.207.046,00 |
| 2. Bertambah/(Berkurang) | (Rp. 59.493.207.046,00) |
- Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang
Dipisahkan
setelah perubahan Rp. 0,00
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
- | | |
|--------------------------|-------------------------|
| 1. Semula | Rp. 62.037.857.283,00 |
| 2. Bertambah/(Berkurang) | (Rp. 14.133.295.329,00) |
- Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah
Yang Sah
setelah perubahan Rp. 47.904.561.954,00
- (2) Dana Transfer sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf b terdiri dari jenis pendapatan:
- a. Transfer Pemerintah Pusat
- | | |
|--------------------------|------------------------|
| 1. Semula | Rp. 841.742.403.000,00 |
| 2. Bertambah/(Berkurang) | Rp. 390.060.000,00 |

- | | | |
|----------------------------------|-----|--------------------|
| Jumlah Transfer Pemerintah Pusat | | |
| setelah perubahan | Rp. | 842.132.463.000,00 |
- b. Transfer Antar Daerah
- | | | |
|------------------------------|-----|-------------------|
| 1. Semula | Rp. | 50.497.684.990,00 |
| 2. Bertambah/(Berkurang) | Rp. | 0,00 |
| Jumlah Transfer Antar Daerah | | |
| setelah perubahan | Rp. | 50.497.684.990,00 |
- (3) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf c terdiri dari jenis pendapatan:
- a. Pendapatan Hibah
- | | | |
|--------------------------|-------|-------------------|
| 1. Semula | Rp. | 20.044.400.000,00 |
| 2. Bertambah/(Berkurang) | (Rp.) | 17.834.496.542,00 |
| Jumlah Pendapatan Hibah | | |
| setelah perubahan | Rp. | 2.209.903.458,00 |

Pasal 5

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 2 terdiri dari:
- a. Belanja Operasi
- | | | |
|--------------------------|-----|--------------------|
| 1. Semula | Rp. | 761.242.101.785,00 |
| 2. Bertambah/(Berkurang) | Rp. | 31.874.995.871,00 |
| Jumlah Belanja Operasi | | |
| Setelah perubahan | Rp. | 793.117.097.656,00 |
- b. Belanja Modal
- | | | |
|--------------------------|-----|--------------------|
| 1. Semula | Rp. | 207.395.177.681,00 |
| 2. Bertambah/(Berkurang) | Rp. | 21.918.625.004,00 |
| Jumlah Belanja Modal | | |
| setelah perubahan | Rp. | 229.313.802.685,00 |
- c. Belanja Tidak Terduga
- | | | |
|------------------------------|-------|-------------------|
| 1. Semula | Rp. | 25.000.000.000,00 |
| 2. Bertambah/(Berkurang) | (Rp.) | 15.000.000.000,00 |
| Jumlah Belanja Tidak Terduga | | |
| setelah perubahan | Rp. | 10.000.000.000,00 |
- d. Belanja Transfer
- | | | |
|--------------------------|-----|--------------------|
| 1. Semula | Rp. | 168.796.483.900,00 |
| 2. Bertambah/(Berkurang) | Rp. | 980.881.000,00 |
| Jumlah Belanja Transfer | | |
| setelah perubahan | Rp. | 169.777.364.900,00 |

Pasal 6

(1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

a. Belanja Pegawai

1. Semula	Rp. 398.608.461.452,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp. 7.127.871.856,00
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp. 405.736.333.308,00

b. Belanja Barang dan Jasa

1. Semula	Rp. 316.512.613.904,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp. 7.632.610.405,00
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan	Rp. 324.145.224.309,00

c. Belanja Subsidi

1. Semula	Rp. 600.000.000,00
2. Bertambah/ (Berkurang)	Rp. 0,00
Jumlah Belanja Subsidi setelah perubahan	Rp. 600.000.000,00

d. Belanja Hibah

1. Semula	Rp. 36.889.276.429,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp. 21.028.513.610,00
Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan	Rp. 57.917.790.039,00

e. Belanja Bantuan Sosial

1. Semula	Rp. 8.631.750.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	(Rp. 3.914.000.000,00)
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan	Rp. 4.717.750.000,00

(2) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, terdiri atas:

a. Belanja Modal Tanah

1. Semula	Rp. 1.000.000.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp. 2.995.000.468,00
Jumlah Belanja Modal Tanah setelah perubahan	Rp. 3.995.000.468,00

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

1. Semula	Rp. 15.207.606.690,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp. 7.828.226.744,00
Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin setelah perubahan	Rp. 23.035.833.434,00

c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

1. Semula	Rp. 38.846.064.323,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp. 5.729.063.945,00
Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan setelah perubahan	Rp. 44.575.128.268,00

d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi

1. Semula	Rp.	152.091.631.668,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	4.561.799.197,00
Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi setelah perubahan	Rp.	156.653.430.865,00

e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

1. Semula	Rp.	249.875.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	804.534.650,00
Jumlah Belanja Modal Tanah setelah perubahan	Rp.	1.054.409.650,00

(3) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, terdiri atas:

a. Belanja Tidak Terduga

1. Semula	Rp.	25.000.000.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	(Rp.	15.000.000.000,00)
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan	Rp.	10.000.000.000,00

(4) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, terdiri atas:

a. Belanja Bagi Hasil

1. Semula	Rp.	4.133.500.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah perubahan	Rp.	4.133.500.000,00

b. Belanja Bantuan Keuangan

1. Semula	Rp.	164.662.983.900,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	980.881.000,00
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah perubahan	Rp.	165.643.864.900,00

Pasal 7

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 3 terdiri dari:

a. Penerimaan Pembiayaan

1. Semula	Rp.	61.333.205.121,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	179.953.841.918,00
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan	Rp.	241.287.047.039,00

b. Pengeluaran Pembiayaan

1. Semula	Rp.	11.275.000.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan	Rp.	11.275.000.000,00

Pasal 8

- (1) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:
- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)
 - 1. Semula Rp. 61.333.205.121,00
 - 2. Bertambah/(Berkurang) Rp. 179.953.841.918,00
 - Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)
 - setelah perubahan Rp. 241.287.047.039,00
 - b. Penerimaan Pinjaman Daerah
 - 1. Semula Rp. 0,00
 - 2. Bertambah/(Berkurang) Rp. 0,00
 - Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah
 - setelah perubahan Rp. 0,00
- (2) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada pasal 7 huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:
- a. Penyertaan Modal (Investasi) Daerah
 - 1. Semula Rp. 11.275.000.000,00
 - 2. Bertambah/(Berkurang) Rp. 0,00
 - Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Daerah
 - setelah perubahan Rp. 11.275.000.000,00
 - b. Pemberian Pinjaman Daerah
 - 1. Semula Rp. 0,00
 - 2. Bertambah/(Berkurang) Rp. 0,00
 - Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah
 - setelah perubahan Rp. 0,00

BAB III
Ketentuan Khusus

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Timur 4 Tahun Anggaran 2023

- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan
 - e. menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan atau masyarakat.

Pasal 10

- (1) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari:
 - a. Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
 - b. Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
 - c. Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
 - d. Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
 - e. Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah;
 - f. Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk
 - g. Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
 - h. Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
 - i. Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
 - j. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
 - k. Daftar Pinjaman Daerah.

- (2) Ketentuan mengenai Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII, Lampiran VIII, Lampiran IX, Lampiran X, dan Lampiran XI, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV **Penutup**

Pasal 11

Bupati menetapkan peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur.

Ditetapkan di Tamiang Layang
pada Tanggal, 31 Oktober 2023

Pj. BUPATI BARITO TIMUR,



INDRA GUNAWAN

Diundangkan di Tamiang Layang
pada Tanggal, Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO TIMUR,



PANAHAH MOETAR

NIP. 19650114 199308 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 79

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR, PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH: 04,84/2023

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2023

I. UMUM

Berdasarkan ketentuan BAB VII Bagian Kedua Dasar Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pasal 161 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Laporan Realisasi Semester Pertama APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 menjadi dasar perubahan APBD, perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila terjadi :

1. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
2. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antarjenis belanja;
3. keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
4. keadaan darurat; dan/atau
5. keadaan luar biasa.

Maka setelah melihat adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, antar Sub Kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan maka dipandang perlu dilakukan penyesuaian dengan menetapkan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2023 dengan peraturan daerah.

Perda ini merupakan penyempurnaan, penambahan dan/atau penggantian terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor **06 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2023** yang secara umum memuat materi-materi pokok Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disusun secara sistematis dan terperinci meliputi: Perubahan pendapatan daerah, perubahan belanja daerah dan perubahan pembiayaan daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas.

Pasal 2
Cukup Jelas.

Pasal 3
Cukup Jelas.

Pasal 4
Cukup Jelas.

Pasal 5
Cukup Jelas.

Pasal 6
Cukup Jelas.

Pasal 7
Cukup Jelas.

Pasal 8
Cukup Jelas.

Pasal 9
Cukup Jelas.

Pasal 10
Cukup Jelas.

Pasal 11
Cukup Jelas.

Pasal 12
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR NOMOR 63

Lampiran I : Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur
 Nomor : 4 TAHUN 2023
 Tanggal : 31 Oktober 2023

KABUPATEN BARITO TIMUR
RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
4	PENDAPATAN DAERAH				
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	200.091.070.255	77.356.166.754	(122.734.903.501)	61 %
4.1.01	Pajak Daerah	41.335.000.000	25.543.000.000	(15.792.000.000)	38 %
4.1.02	Retribusi Daerah	37.225.005.926	3.908.604.800	(33.316.401.126)	90 %
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	59.493.207.046	0	(59.493.207.046)	100 %
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	62.037.857.283	47.904.561.954	(14.133.295.329)	23 %
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	892.240.087.990	892.630.147.990	390.060.000	0 %
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	841.742.403.000	842.132.463.000	390.060.000	0 %
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	50.497.684.990	50.497.684.990	0	0 %
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	20.044.400.000	2.209.903.458	(17.834.496.542)	89 %
4.3.01	Pendapatan Hibah	20.044.400.000	2.209.903.458	(17.834.496.542)	89 %
	Jumlah Pendapatan	1.112.375.558.245	972.196.218.202	(140.179.340.043)	13 %
5	BELANJA				
5.1	BELANJA OPERASI	761.242.101.785	793.117.097.656	31.874.995.871	4 %
5.1.01	Belanja Pegawai	398.608.461.452	405.736.333.308	7.127.871.856	2 %
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	316.512.613.904	324.145.224.309	7.632.610.405	2 %
5.1.04	Belanja Subsidi	600.000.000	600.000.000	0	0 %
5.1.05	Belanja Hibah	36.889.276.429	57.917.790.039	21.028.513.610	57 %
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	8.631.750.000	4.717.750.000	(3.914.000.000)	45 %
5.2	BELANJA MODAL	207.395.177.681	229.313.802.685	21.918.625.004	11 %
5.2.01	Belanja Modal Tanah	1.000.000.000	3.995.000.468	2.995.000.468	300 %
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.207.606.690	23.035.833.434	7.828.226.744	51 %
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	38.846.064.323	44.575.128.268	5.729.063.945	15 %
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	152.091.631.668	156.653.430.865	4.561.799.197	3 %
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	249.875.000	1.054.409.650	804.534.650	322 %
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	25.000.000.000	10.000.000.000	(15.000.000.000)	60 %
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	25.000.000.000	10.000.000.000	(15.000.000.000)	60 %
5.4	BELANJA TRANSFER	168.796.483.900	169.777.364.900	980.881.000	1 %
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	4.133.500.000	4.133.500.000	0	0 %
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	164.662.983.900	165.643.864.900	980.881.000	1 %
	Jumlah Belanja	1.162.433.763.366	1.202.208.265.241	39.774.501.875	3 %
	Total Surplus/(Defisit)	(50.058.205.121)	(230.012.047.039)	(179.953.841.918)	-359 %
6	PEMBIAYAAN				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	61.333.205.121	241.287.047.039	179.953.841.918	293 %
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	61.333.205.121	241.287.047.039	179.953.841.918	293 %
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	61.333.205.121	241.287.047.039	179.953.841.918	293 %
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	11.275.000.000	11.275.000.000	0	0 %
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	11.275.000.000	11.275.000.000	0	0 %
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	11.275.000.000	11.275.000.000	0	0 %
	Pembiayaan Netto	50.058.205.121	230.012.047.039	179.953.841.918	359 %
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0	0	0	0 %

Pj. Bupati Barito Timur

 INDRA GUNAWAN